



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Penerapan *Polluter Pays Principle* dalam Perkara Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan

Kana Kurnia, Indra Rizquallah Fawwaz, dan Lita Herlina

Departemen Program Studi Hukum Universitas Mulia Balikpapan Kalimantan Timur Indonesia
Universitas Mulia Balikpapan Kalimantan Timur Indonesia
Jln. Letjend TNI. Z.A Maulani No. 9 Damai Bahagia, Balikpapan
kanakurnia999@gmail.com, Rizquallahfawwaz36@gmail.com,
litaherlina@students.universitasmulia.ac.id

Received: 8 November 2022; *Accepted:* 6 September 2023; *Published:* 9 Oktober 2023
DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art5

Abstract

The environmental pollution that occurred in Balikpapan Bay was the result of a pipe leak caused by PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V, where this is the largest environmental pollution occurring with the impact of an oil spill that threatens the sustainability of the ecosystem in the sea and the coastal communities of the bay of Balikpapan City. This study aims to analyse how the polluter pays principle is regulated in Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management as well as identifying and applying this principle to environmental pollution that occurs in Balikpapan Bay. The method used in this research is normative juridical thus the data used is secondary data collected through literature study. The results of this research are, firstly, the polluter pays principle regulated in Article 87 of Law Number 32 of 2009, which states that business actors who pollute the environment are obliged to allocate funds for activities to improve the environment they have polluted. Second, PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V, apart from being subject to compensation, must also be responsible for taking legal action such as installing or repairing waste processing units in accordance with specified environmental quality standards, restoring environmental functions, eliminating or destroying the causes of pollution and/or damage to the environment, and provide compensation or compensation to communities affected by oil spills.

Keywords: Polluter Pays Principle; Polluter Pays Principle; Environmental Law Enforcement.

Abstrak

Pencemaran lingkungan yang terjadi di teluk Balikpapan merupakan akibat dari kebocoran pipa PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V yang di mana pencemaran tersebut merupakan pencemaran lingkungan yang terbesar terjadi dengan dampak tumpahan minyak mengancam keberlangsungan ekosistem di laut dan masyarakat pesisir teluk Kota Balikpapan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan polluter pays principle dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mengidentifikasi dan menerapkan prinsip ini terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di Teluk Kota Balikpapan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini, pertama, polluter pays principle termuat dan diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang di mana para pelaku usaha yang mencemarkan lingkungan wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan guna memperbaiki lingkungan yang telah dicemarkannya. Kedua, PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V selain dikenakan ganti rugi, juga harus bertanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum seperti memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, memulihkan fungsi lingkungan hidup, menghilangkan atau memusnahkan penyebab pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada Masyarakat yang terdampak tumpahan minyak.

Kata kunci: Asas Pencemar Membayar; *Polluter Pays Principle*; Penegakan Hukum Lingkungan.

Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat pada dasarnya merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan seyogyanya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Artinya, lingkungan hidup itu tidak mengalami degradasi karena kerusakan dan/atau pencemaran. Jadi, hak ini merupakan hak menikmati lingkungan hidup yang tidak rusak dan tidak tercemar, yang perwujudannya harus diupayakan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berkaitan dengan kewajiban untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat berupaya penuh untuk mencegah atau setidaknya menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan segenap sumber daya yang terkandung di dalamnya adalah kekayaan milik bersama yang dapat digunakan oleh setiap orang yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat secara berkesinambungan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UU No. 32/2009) berbunyi bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk: (a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; (c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.”

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan.¹ Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau

¹ Sri Hartati, “Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 16, Untag Semarang, 2018, hlm. 33.

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.²

Timagenis mengelompokkan 5 sumber pencemaran laut yang terdiri atas *land-based pollution, ship generated pollution, dumping at sea, pollution from the exploration and exploitation of the sea and bed and pollution from the air*.³ Dilihat dari penyebabnya, pencemaran laut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berasal dari kegiatan (*operational pollution*), pencemaran yang disebabkan karena kecelakaan (*accidental pollution*), dan pencemaran yang disebabkan pembuangan limbah (*pollution from waste disposal*).⁴ Meskipun demikian, sumber pencemaran di laut bukan satu-satunya berasal dari minyak, sebab masih ada sumber lain, seperti pembuangan aspal dan *tar*, bahkan dari *organic tissue* dapat memproduksi *hydrocarbons*.⁵

Salah satu pencemaran laut yang mendapat perhatian nasional adalah pencemaran minyak yang terjadi di wilayah Teluk Kota Balikpapan. Kasus pencemaran minyak tersebut terjadi pada 31 Maret 2018, kebocoran minyak terjadi diduga akibat patahnya pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-Lawe di Penajam Paser Utara ke Kilang Balikpapan. Pipa milik PT. Pertamina tersebut putus dan bergeser sekitar 120 meter dari posisi awalnya. Adapun pipa tersebut patah disebabkan oleh jangkar Kapal MV Ever Judger milik perusahaan *Power Metal Investment*. Selanjutnya, pada pukul 06.00 WITA tim melakukan penyisiran di perairan Pertamina terkait dengan tumpahan minyak tersebut, dimulai dari pelabuhan Chevron, pelabuhan Semayang sampai Kampung Atas Air Baru Ilir, Balikpapan Barat. Sekitar pukul 10.00 WITA, melintas kapal kargo batu bara, dan memicu terbakarnya tumpahan minyak serta membakar sebuah kapal nelayan dan kapal kargo itu sendiri.⁶

² Lihat pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ GR. J. Timagenis, *International Control of Marine Pollution*, Oceana Publications, New York, 1980, hlm. 16.

⁴ *Ibid*, hlm. 18.

⁵ Richard A. Davis, Jr., *Oceanography, An Introduction to the Marine Environment*, Brown Publishers, Iowa, 1996, hlm. 406.

⁶ Arif Satrio, *Kronologi Solar Tumpah dan Membakar Dua Nelayan Balikpapan* terdapat dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/31/p6gnqi415-kronologi-solar-tumpah-danmembakar-dua-nelayan-balikpapan> diakses pada 3 Maret 2022, Pukul 18.55 WITA.

Tumpahan itu juga berdampak pada lingkungan di wilayah Balikpapan, pertama, terdapat pasir/tanah yang terkontaminasi minyak seluas 12.145 m³ di Kota Balikpapan dan 30.156 m³ di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kedua, masih ditemukan jejak minyak di pasir pantai pada kedalaman yang bervariasi, mulai dari vegetasi pantai, muara sungai, biota, dan batu karang. Ketiga, area hutan mangrove yang terkena dampak tumpahan terdapat pada Penajam Paser Utara dan Kariangau Kota Balikpapan dengan luas area terdampak sekitar 270 hektar (ha). Dampak kerusakan ini, masyarakat sekitar tidak bisa beraktivitas di pantai seperti berenang atau memancing, rusaknya ekosistem di pesisir Balikpapan hingga radius 80 km, berpindahnya spesies mamalia, dan hilangnya mata pencaharian ratusan nelayan.⁷ Kejadian tumpahan minyak ini tidak hanya berpengaruh terhadap ekosistem, akan tetapi juga berpengaruh terhadap penurunan kesehatan masyarakat di mana masyarakat mengalami mual dan pusing akibat bau minyak yang menyengat selama beberapa hari, khususnya di area yang pemukimannya masih terpapar tumpahan minyak.⁸

Hukum lingkungan mengenal prinsip *polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar), yang dimana prinsip ini mengharuskan penghitungan kerugian terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran, yakni berupa kewajiban pembayaran dari aktivitas yang menyebabkan kerusakan dengan menggunakan instrumen ekonomi. Prinsip pencemar membayar berhubungan dengan klasik Plato yang menyatakan '*if anyone intentionally spoils the water of another., let him not only pay for damages, but purify the stream or cistern that contains the water*, jika seseorang dengan sengaja merusak atau lainnya...,biarkan dia tidak hanya membayar atas kerugian tetapi membersihkan anak sungai atau waduk yang berisi air.⁹

⁷ Anggita Rezki Amelia, *Sanksi Pertamina atas Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan* terdapat dalam <https://katadata.co.id/berita/2018/04/16/sanksi-pertamina-atas-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan>, diakses pada 3 Maret 2022, Pukul 19.12 WITA.

⁸ *Pers Release* Komisi VII DPR RI dan KLHK Sepakat Tuntaskan Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan, terdapat dalam <http://ksdae.menlhk.go.id/publikasi-press-release/Komisi+VII+DPR+RI+dan+KLHK+Sepakat+Tuntaskan+Kasus+Tumpahan+Minyak+di+Teluk+Balikpapan> diakses pada 22 November 2022, Pukul 14.33 WITA.

⁹ Suparto Wijoyo, A'an Efendi. *Hukum Lingkungan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 97.

Salah satu konvensi yang mengatur mengenai tanggung jawab terhadap pencemaran di laut adalah *International Convention on Civil Liability for Oil Damage 1969* (CLC 1969). CLC 1969 merupakan konvensi yang dilaksanakan di Brussels, 29 November 1969. Konvensi ini secara khusus mengatur mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap pencemaran minyak di laut.¹⁰ Prinsip pencemar membayar ini sendiri dalam hukum lingkungan nasional tidak terdapat secara spesifik, namun dalam Pasal 34 Ayat (1) UU No. 32/2009 sendiri terdapat pengertian yang hampir mirip dengan prinsip tersebut yang berbunyi:¹¹ “Setiap perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) merumuskan ‘apa yang harus dibayar’ terkait dengan penerapan prinsip pencemar membayar. Salah satu rumusannya, bahwa pencemar selayaknya dibebani kewajiban membayar akibat pencemaran yang ditimbulkan. Selanjutnya, penerapan prinsip pencemar membayar dilakukan dengan membebani biaya kegiatan yang perlu untuk mencegah pencemaran, dalam bentuk insentif yang sama dengan biaya pembersihan limbah, atau hanya menetapkan kriteria yang mengharuskan mengambil upaya pencegahan.¹²

Pencemaran laut yang terjadi di teluk Kota Balikpapan tersebut pada intinya harus memerlukan pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat pada peristiwa bocornya pipa minyak tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Penerapan *Polluter Pays Principle* dalam Perkara Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan”.

Penelitian ini secara lebih spesifik mengkaji pengaturan dan penerapan *polluter pays principle* dalam perkara tumpahan minyak di Teluk Kota Balikpapan

¹⁰ Heryandi, Rehulina, T. Jessica Novia Hermanto (Ed), *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015. hlm.71.

¹¹ Lihat Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹² Sitti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 253.

terkhusus dikaitkan dengan UU No. 32/2009 dengan alasan bahwa penelitian terdahulu terkait pertanggungjawaban hukum PT. Pertamina akibat kebocoran pipa di Teluk Balikpapan yang ditulis oleh Setiyana, Bruce Anzward dan Rosdiana sebagaimana diterbitkan oleh Jurnal Lex Suprema Volume 1 Nomor 11 September 2019 tidak menggunakan asas *polluter pays principle* dalam karya tulisnya, dan berfokus pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2631/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.o/4/2018, selain itu, pada penelitian yang sekarang selain menggunakan UU No. 32/2009 penulis juga menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU No. 6/2023) sehingga kebaruan penelitian terlihat dan dapat dibandingkan penelitian sebelumnya.

Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, meliputi: *pertama*, bagaimana pengaturan prinsip pencemar membayar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? *kedua*, bagaimana penerapan prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tumpahan minyak di Teluk Kota Balikpapan?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi: *pertama*, untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pengaturan prinsip pencemar membayar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kedua*, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tumpahan minyak di Teluk Kota Balikpapan.

Metode Penelitian

Penelitian dengan judul “Penerapan *Polluter Pays Principle* dalam Perkara Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan” ini memakai jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*),¹³ yaitu penelitian yang difokuskan untuk

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Sumut, 2008, hlm. 295

mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹⁴ Terkhusus yang berkenaan dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*).

Setelah itu, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan. Karena peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku dan jurnal dan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya.¹⁹ Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat di dalam kepustakaan, berupa undang-undang, buku, jurnal dan artikel lainnya, untuk bahan hukum primer penulis menggunakan: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Teknik analisis pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan melakukan sistematisasi.¹⁵ Tahap sistematisasi dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual di mana menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, guna menemukan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, 2010, hlm. 324

¹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 338

¹⁵ Inventarisasi merupakan kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didasarkan pada relevansi isu hukum penelitian. Identifikasi merupakan proses melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3 konsepsi pokok, yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi dengan isu hukum, bahan hukum, khususnya yang primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.

ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi,¹⁶ dalam hal ini menggunakan doktrin *polluter pays principle* dalam menganalisis suatu permasalahan pada penelitian ini. Kemudian selanjutnya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.¹⁷ Kemudian penulis dalam menganalisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Prinsip Pencemar Membayar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prinsip pencemar membayar atau *polluter pays principle* merupakan salah satu prinsip dalam hukum lingkungan internasional. Pada sekitar tahun 60 dalam *the cost of economic growth* memperkenalkan *polluter pays principle* sebagai suatu prinsip bagi pencemar yang seharusnya dapat dihindari.¹⁸ Prinsip ini sendiri dianut dan pertama kali dikenalkan oleh negara-negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan juga terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum *European Communities* Tahun 1972.¹⁹

OECD memberikan definisi “polluter pays” sebagai berikut:²⁰

“...the polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by public authorities to ensure that the environment is in an acceptable state, or in other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and/or consumption..”

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 135-136.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 68.

¹⁸ Sitti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga Univ. Press, Surabaya, 2005, hlm. 244.

¹⁹ Muhammad Muhdar, “Eksistensi *Polluter Pays Principle* dalam Pengaturan Hukum Lingkungan”, *Mimbar Hukum*, Edisi No.1 Vol. 21, 2009, hlm. 72.

²⁰ Organization for Economic Co-operation and Development, *The Polluter Pays Principle* (OECD, 1975), 12-13, yang dikutip oleh Rizky Karo Karo, “Implementasi Kebijakan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berbasis Sistem Insentif dan Disinsentif di Sektor Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus: Perusahaan Penangkapan Ikan PT. Dwi Karya Reksa Abadi)”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 183.

Suparto Wijoyo kemudian menerjemahkan pengertian dalam kutipan di atas yang berarti pencemar harus menanggung biaya yang diputuskan oleh otoritas publik untuk memastikan bahwa lingkungan dalam keadaan yang dapat diterima, dengan kata lain nilai biaya harus sesuai dengan biaya dan jasa yang menyebabkan polusi dalam memproduksi dan/atau mengonsumsi.

Pada dasarnya, prinsip ini menggunakan instrumen ekonomi, seperti pungutan pencemaran (*pollution charges*) terhadap air dan udara serta uang jaminan pengembalian (*deposit fees*).²¹ Prinsip ini juga termuat dalam Prinsip ke-16 Deklarasi Rio yang berbunyi: “*National authorities should endeavor to promote the internationalization of environmental cost and the use of economic instruments, taken into account the approach that the polluter should in principle bear the cost of pollution with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment*”, yang artinya: “Otoritas nasional harus berusaha untuk mempromosikan biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar seharusnya menanggung biaya polusi dengan memperhatikan kepentingan publik dan tanpa mengganggu perdagangan dan investasi internasional”.²²

Implementasi prinsip ini sendiri paling sering dilakukan oleh negara-negara melalui pengenaan pajak atau denda, dan juga aturan tentang pertanggungjawaban melalui hukum perdata maupun pidana.²³ Selain merupakan sebagai efek jera bagi pencemar, prinsip ini juga dapat mencabut lisensi/izin pencemar, pengenaan denda, hukuman pidana, pembayaran kompensasi, dan pemulihan lingkungan dimana dapat melengkapi pemenuhan dari prinsip pencegahan.²⁴

²¹ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.

²² Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus*, United States Agency International Development, hlm. 58, <https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf>

²³ Gandar Mahojwalapari-purno, “Prinsip Pencemaran Membayar Untuk Mendorong Akses Kompensasi di Kebijakan ASEAN dalam Kasus Polusi Kabut Asap Lintas Batas”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 4, Februari 2018, hlm. 119.

²⁴ Chen-Ju Chen, “The Liability and Compensation Mechanism under International Marine Environmental Law: Adopting the Polluter Pays Principle to Control Marine Pollution under International Law from Aspect of International Cooperation”, *LOSI Conference Papers, Conference on Securing the Ocean for Next Generation, California: LOSI 2012*, hlm. 10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) mengatur prinsip pencemar membayar dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “*Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu*”. Selain itu, prinsip pencemar membayar juga diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja berbunyi bahwa: “*Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.*” Berikutnya pada Pasal 82B berbunyi: “*setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana di maksud pada Pasal 69, yaitu: melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana di maksud pada Pasal 69 ayat (1) huruf a, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, luka, luka berat dan/atau matinya orang, dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan.*” Adapun kemudian UU No. 32/2009 juga memberikan ruang terhadap prinsip pencemar membayar. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 2 huruf (j) yang dijelaskan dalam pasal penjelasan sebagai kewajiban setiap penguasa yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk membayar pemulihan lingkungan. Menurut prinsip panduan mengenai aspek ekonomi internasional dari kebijakan lingkungan, prinsip pencemar membayar adalah sebagai berikut:²⁵

“The so-called "Polluter-Pays Principle" should be used to distribute the costs of pollution prevention and control measures in order to promote the wise use of finite environmental resources and prevent distortions in international commerce and investment. According to this principle, the cost of implementing the aforementioned actions determined by public authorities to ensure that the environment is in an acceptable state should be borne by the polluter. In other words, the price of goods and services that contribute to pollution through production and/or consumption should reflect the cost of these measures. Subsidies that would significantly distort global commerce and investment should not be used in conjunction with such policies.”

²⁵ Elly Kristiani Purwendah and Eti Mulerowati, “Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9 No. 2, Mei 2021, hlm. 343.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 3 berbunyi: “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib: a) melakukan tindakan tertentu; b) membayar ganti kerugian”. Adapun kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana di maksud pada Pasal 3 huruf a di atas menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 meliputi: a) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b) penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan c) pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana termuat di dalam Pasal 266 ayat (1) berbunyi: “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib melakukan pemulihan mutu laut”. *Polluter pays principle* pada dasarnya hadir untuk menjamin kompensasi bagi korban pencemaran.²⁶ Komisi Hukum Internasional juga mendukung upaya dengan menyatakan bahwa *polluter pays principle* adalah komponen penting untuk menjamin bahwa korban yang menderita atas kerusakan dari insiden yang berkaitan dengan aktivitas berbahaya mampu mendapatkan kompensasi yang segera dan memadai.²⁷

Adapun terkait dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak dan/atau tercemar karena kegiatannya. Kemudian Pasal 1 angka 13 di atas dijelaskan secara mendetail pada Pasal 21 ayat (1) yang dimana dana jaminan pemulihan lingkungan hidup digunakan untuk melaksanakan kegiatan: a) penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup di wilayah usaha dan/atau

²⁶ Mizan R. Khan, “Polluter-Pays-Principle: The Cardinal Instrument for Addressing Climate Change”, *Laws*, Volume 4, 2015, Switzerland: MDPI, hlm. 645.

²⁷ Patricia Birnie, *International Law & Environment*, Oxford University Press, United Kingdom, 2009, hlm. 324.

kegiatan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya dan b) pemulihan lingkungan hidup pasca operasi di wilayah usaha dan/atau kegiatan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya. Dana jaminan lingkungan hidup ini tidak hanya diperuntukkan bagi pemulihan pasca operasi di wilayah usaha namun juga dapat digunakan sewaktu ada pencemaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan *polluter pays principle* pada dasarnya adalah penerapan seluruh kerugian yang disebabkan oleh pencemar akibat dari lingkungan yang telah tercemar. Pelaku pencemar dalam hal ini adalah pelaku usaha yang wajib mengalokasikan dana yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan sebagaimana termuat dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 32/2009. Prinsip tersebut menggunakan pengenaan pajak atau denda, dan aturan yang dipertanggungjawabkan melalui hukum perdata maupun hukum pidana dalam melakukan penegakan terhadap pelaku pencemar. Selain untuk memberikan efek jera, hal ini dimaksudkan juga untuk membuat pelaku usaha yang berfokus terhadap penggunaan lingkungan agar lebih bijak dalam memanfaatkan lingkungan agar mengurangi pencemaran dan kerugian yang disebabkan oleh pencemaran.

Selain prinsip pencemar membayar, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁹ 1) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, 2) Prinsip Keadilan Antargenerasi, 3) Prinsip Keadilan Intragenerasi, 4) Prinsip Pencegahan Dini, 5) Prinsip Kedaulatan Negara.


Penerapan Prinsip Pencemar Membayar terhadap Pencemaran Lingkungan yang Disebabkan oleh Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Pada 13 Maret 2018 telah terjadi tumpahan minyak di Teluk Balikpapan akibat dari patahnya pipa minyak PT. Pertamina Refinery Unit V, adapun tumpahan minyak tersebut mengakibatkan tercemarnya area yang terdampak

²⁸ Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra, "Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan dan Praktik", *Padjajaran Law Review*, Volume 8 Nomor 2, 2020, hlm 4.

²⁹ Efendi, "Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumber Daya Alam (Kajian dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 3, 2012, hlm. 350.

dengan total luas mencapai 7.000 ha dan dengan panjang pantai terdampak di sisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 60 km.³⁰



Sumber Data: Hasil Laporan Tim Penanganan Kejadian Tumpahan Minyak (*oil spill*) di Perairan Teluk Balikpapan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Lingkungan Hidup³¹

Berdasarkan hasil konferensi pers PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V, menyatakan bahwa tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan merupakan milik PT. Pertamina (Persero). Adapun jenis minyak yang tumpah merupakan minyak mentah (*crude oil*) yang berasal dari terminal Lawe-Lawe ke fasilitas refinery akibat dari putusnya pipa distribusi minyak mentah (*crude oil*). Pipa distribusi yang putus berdiameter 20 inci dengan ketebalan 12 milimeter, di mana pipa tersebut bergeser sejauh 100 meter akibat *external force* pada kedalaman 22 sampai dengan 26 meter. *General Manager* PT. Pertamina (Persero)

³⁰ Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, "Kecelakaan Kapal Teluk Balikpapan MV. Ever Judger", <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/pesisirpulaukecil/kegiatan/pencemaran-laut/tumpahan-minyak-oil-spill/kasus-pencemaran/kecelakaan-kapal-teluk-balikpapan-ac73cd2ee93f3fde.html>, diakses tanggal 22 November 2022, Pukul 16.27 WITA.

³¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, "Laporan Tim Penanganan: Kejadian Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Perairan Teluk Balikpapan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur" disampaikan pada tanggal 04 April 2018. <https://pwypindonesia.org/wp-content/uploads/2018/04/Laporan-Tim-Penanganan-Kejadian-Tumpahan-Minyak-di-Perairan-Teluk-Balikpapan-Kota-Balikpapan-dan-Kabupaten-Penajam-Paser-Utara-Provinsi-Kalimantan-Timur.pdf>

Refinery Unit V Balikpapan mengatakan bahwa penyebab putusnya pipa distribusi tersebut bukan karena operasional Pertamina.³²

Pasca terjadinya tumpahan minyak PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V di Teluk Balikpapan pada 31 Maret 2018, tidak ada sistem informasi peringatan dini terhadap dampak kesehatan dan dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan antara lain yaitu tanaman di hutan mangrove dengan luas kurang lebih 34 hektare di Kelurahan Kariangau RT 1 dan 2 tercemar, dan matinya 1 ekor pesut, kegagalan panen budidaya kepiting, rusaknya 4 (empat) kawasan terumbu karang, rusaknya budidaya rumput laut. Bukan hanya lingkungan, tumpahan minyak juga berdampak bagi masyarakat yang berada di sekitar pipa minyak yang di mana mengeluarkan pusing dan mual akibat bau minyak yang menyengat, 5 orang nelayan tewas akibat kebakaran kapal, 1 kapal kargo terbakar, serta sebanyak 162 nelayan terancam tidak bisa melaut serta masyarakat Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara terancam sulit untuk mendapatkan air bersih.³³

Terkait pencegahan pencemaran lingkungan laut, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan lingkungan laut.³⁴ Pada sisi lain, UNCLOS juga menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk mengeksploitasi laut dan wajib melindungi laut. Kewajiban ini diletakkan dalam kerangka hak negara untuk eksploitasi atas SDA yang ada di negaranya, sesuai dengan kebijakan lingkungannya dan kewajibannya untuk melakukan perlindungan lingkungan.³⁵ Lebih dari itu, UNCLOS juga mewajibkan negara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk mengambil langkah-langkah praktis terbaik (*best practicable means*) dan sesuai kemampuannya yang diperlukan guna mencegah, mengurangi, mengendalikan, pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun.³⁶

³² Kementerian Lingkungan Hidup, Hasil Laporan Tim Penanganan Kejadian Tumpahan Minyak (*oil spill*) di Perairan Teluk Balikpapan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, 2018, hlm. 3-4.

³³ Untung Widyanto, "Dampak Ekologis Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan", Diakses dari: <https://fokus.tempo.co/read/1077168/dampak-ekologis-tumpahan-minyak-pertamina-di-teluk-balikpapan>, 23 November 2022, Pukul 19.43 WITA.

³⁴ United Nations Convention on the Law of the Sea (selanjutnya disebut UNCLOS, 1982), 1833 UNTS 397 (1994), Pasal 192

³⁵ UNCLOS 1982, 1833 UNTS 397 (1994), Pasal 193.

³⁶ UNCLOS 1982, 1833 UNTS 397 (1994), Pasal 194 ayat (1).

Negara juga diminta untuk menjamin bahwa pencemaran yang timbul dari kegiatan dalam wilayahnya tidak menyebar ke wilayah di luar yurisdiksi negara tersebut.³⁷ Lebih penting lagi, UNCLOS meminta agar negara mengurangi sebanyak-banyaknya (*to the fullest possible extent*): a) pelepasan bahan berbahaya dari sumber pencemar di darat, udara (atmosfer) atau melalui *dumping*; b) pencemar dari angkutan laut (*vessels*), terutama melalui tindakan pencegahan kecelakaan, jaminan keamanan di laut, pencegahan pelepasan polutan baik sengaja maupun tidak sengaja, serta pengaturan desain, konstruksi, peralatan, pengoperasian, dan SDM dari angkutan laut; c) pencemaran dari instalasi atau peralatan dalam pengerjaan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam di dasar laut (*seabed and subsoil*), terutama melalui tindakan pencegahan kecelakaan, jaminan keamanan di laut serta pengaturan desain, konstruksi, peralatan, pengoperasian dan SDM dari instalasi/peralatan tersebut; dan d) pencemaran dari instalasi atau peralatan lain yang beroperasi di laut, terutama melalui tindakan pencegahan kecelakaan, jaminan keamanan di laut serta pengaturan desain, konstruksi, peralatan, pengoperasian dan SDM dari instalasi/peralatan tersebut.³⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) Pasal 67 berbunyi bahwa: "*setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*" Berdasarkan UU No. 32/2009 terdapat 3 (tiga) jenis pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan, yaitu: a). pertanggungjawaban hukum administrasi; b). pertanggungjawaban hukum perdata; dan c). pertanggungjawaban hukum pidana.

Terkait kasus tumpahan minyak di atas dan melihat dampak yang ditimbulkan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengenakan sanksi administrasi berupa perbaikan pengelolaan pengoperasian kilang dan distribusinya terkait penyaluran minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe ke kilang Balikpapan di PT. Pertamina (Persero) Refinery

³⁷ UNCLOS 1982, 1833 UNTS 397 (1994), Pasal 194 ayat (2).

³⁸ UNCLOS 1982, 1833 UNTS 397 (1994), Pasal 194 ayat (3).

Unit V Balikpapan. Sanksi paksaan pemerintah kepada PT. Pertamina dapat dijatuhkan apabila:³⁹

1. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
2. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya dan/atau
3. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Adapun pertanggungjawaban hukum perdata dilakukan melalui mekanisme gugatan pengadilan perdata. Tujuan dari sebuah gugatan perdata tidak lain adalah meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penggugat (korban). Dalam hukum lingkungan, pertanggungjawaban perdata diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 32/2009 yang berbunyi: "*setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.*"

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) tersebut merupakan realisasi dari salah satu prinsip dalam hukum lingkungan, yaitu *polluter pays principle*. Selain diharuskan membayar ganti rugi, penulis berpendapat bahwa PT. Pertamina (Persero) *Refinery* Unit V Balikpapan seharusnya juga bertanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya:

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup, dan/atau;
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. Memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak tumpahan minyak.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di tanggal 18 Agustus 2020 pada Putusan Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN Bpp, mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak (KOMPAK) yang amar putusannya menyatakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah

³⁹ Richard Posner, "*Economic Analysis of Law Third Edition*", Walters Kluwers, Boston, 1986, hlm. 165.

melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membuat peraturan daerah mengenai sistem informasi lingkungan hidup yang terkait sistem peringatan dini dan antisipasi kejadian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di masa mendatang, dan memerintahkan Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyusun prosedur tetap penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut (PROTAP) tier 2.⁴⁰

Penulis berpendapat, dalam gugatan perdata, pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan sendiri seharusnya menggunakan hak gugatnya untuk meminta pertanggungjawaban ganti rugi kepada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU No. 32/2009 yang berbunyi: *“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.”* Sehingga sudah seyogyanya Pemerintah Kota Balikpapan mewakili masyarakat untuk mengajukan gugatan kepada PT. Pertamina Refinery Unit V untuk segera memberikan ganti rugi/kompensasi kepada para korban di sekitar tumpahan minyak baik yang terdampak secara langsung maupun yang tidak, serta memulihkan lingkungan yang tercemar menjadi sedia kala.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ketentuan pidana dalam BAB XV tentang Ketentuan Pidana Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”*

Rumusan Pasal 98 ayat (1) UU No. 32/2009 dapat dianalisis menjadi beberapa unsur. Unsur yang dimaksud adalah pertama, “sengaja”, yang berarti harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 99/Pdt.G/2019/PN Bpp, hlm 139.

dikehendaki oleh pelaku (teori kehendak), atau pelaku mengetahui tentang perbuatannya dan akibat yang akan timbul (teori pengetahuan), serta pelaku menyadari kemungkinan besar perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang (kesengajaan sebagai kemungkinan).⁴¹ Kedua, terlihat frasa “melakukan perbuatan yang mengakibatkan”. Unsur tersebut menekankan kepada kejahatan yang dilarang adalah akibatnya, tanpa mempermasalahkan bagaimana cara melakukan perbuatan.⁴²

Terkait tanggung jawab pidana korporasi, UU No. 32/2009 mengaturnya dalam Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi: “*Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a) badan usaha, dan/atau b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.*” Oleh karena itu, berdasarkan keterangan di atas, PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Adapun, selain pertanggungjawaban berupa sanksi administrasi, perdata dan pidana, pelaku usaha yang telah melakukan pencemaran lingkungan wajib melakukan penanggulangan dengan memberikan informasi pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴³ Selain itu, penulis berpendapat, berdasarkan *polluter pays principle* pelaku pencemar dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan yang telah tercemar akibat dari tumpahan minyak.

Penutup

Prinsip Pencemar Membayar (*polluter pays principle*) termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁴¹ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Op. Cit*, hlm. 513, <https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf>

⁴² *Ibid.*

⁴³ Lihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan Hidup yang pada intinya setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan hidup diwajibkan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu guna memulihkan lingkungan. Singkatnya, penulis berkesimpulan bahwa para pelaku usaha yang mencemarkan lingkungan wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan guna memperbaiki lingkungan yang telah dicemarkannya. Selain itu, prinsip pencemar membayar ini hadir untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan dapat lebih bijak dalam memanfaatkan lingkungan. Selain diharuskan membayar ganti rugi, penulis berkesimpulan bahwa PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan seharusnya juga bertanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum seperti: 1) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; 2) memulihkan fungsi lingkungan hidup, dan/atau; 3) menghilangkan atau memusnahkan penyebab pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan 4) memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak tumpahan minyak. Adapun selanjutnya, penulis merekomendasikan dalam penelitian ini agar Pemerintah Kota Balikpapan menggunakan hak gugatnya kepada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU No. 32/2009 guna meminta pertanggungjawaban ganti rugi kepada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan dikarenakan dampak dari tumpahan minyak tersebut sangat luas dan menimbulkan kerugian yang begitu besar bagi masyarakat pesisir yang berlokasi di sekitar tumpahan minyak.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Davis, Richard, *Oceanography, An Introduction to the Marine Environment*, Brown Publishers, IOWA, 1996.
- Birnie, Patricia, *"International Law & Environment"*, Oxford University Press, United Kingdom, 2009.
- Chen, Chen Ju, *"The Liability and Compensation Mechanism under International Marine Environmental Law: Adopting the Polluter Pays Principle to Control"*

Marine Pollution under International Law from Aspect of International Cooperation", LOSI Conference Paper, California.

Ibrahim, Johny, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, Bayumedia, Sumut, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *"Penelitian Hukum"*, Kencana Persada Group, Jakarta, 2010.

Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Organization for Economic Cooperation and Development, The Polluter Pays Principle yang dikutip oleh Rizky Karo Karo, *"Implementasi Kebijakan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berbasis Sistem Insentif dan Disinsentif di Sektor Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus: Perusahaan Penangkapan Ikan PT. Dwi Karya Reksa Abadi)"*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Posner, Richard, *"Economic Analysis of Law Third Edition"*, Walters Kluwers, Boston, 1986.

Rangkuti, Sitti Sundari, *"Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional Edisi Kedua"*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Rehuine, Heryandi, T. Jessica Novia Hermanto (ed), *"Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan"*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015.

Timagenis, GR.J, *"International Control of Marine Pollution"*, Oceana Publications, New York, 1980.

Wijoyo, Suparto, Aan Efendi, *"Hukum Lingkungan Internasional"*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.

Jurnal

Efendi, *"Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumber Daya Alam (Kajian dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)"*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 3, 2012,

Hartati, Sri. *"Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia"*, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.16, 2018.

Khan R. Mizan, *"Polluter-Pays-Principle: The Cardinal Instrument for Addressing Climate Change"*, *Laws*, Vol. 4, 2015.

Mahojwalaparipurno, Gandar, *"Prinsip Pencemaran Membayar Untuk Mendorong Akses Kompensasi di Kebijakan ASEAN"*, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 4.

Muhdar, Muhammad, *"Eksistensi Polluter Pays Principle dalam Pengaturan Hukum Lingkungan"*, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, 2009.

Purwendah, Elly Kristiani and Mulerowati, Eti, *"Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dalam Sistem Hukum Indonesia"*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, 2021.

Wiryadi, Kania Jennifer dan Novendra, Bayu, "Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan dan Praktik", *Padjajaran Law Review*, Vol. 8, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, Lembar Negara No. 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5059.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Balikpapan, Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN.Bpp

Lain-Lain

Amelia, Rezki Anggita, Sanksi Pertamina atas Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan, <https://katadata.co.id/berita/2018/04/16/sanksi-pertamina-atas-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022

Kementerian Lingkungan Hidup, Hasil Laporan Tim Penanganan Kejadian Tumpahan Minyak (*oil spill*) di Perairan Teluk Balikpapan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, 2018

M. Syarif, Laode, Andri G. Wibisana, Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, United States Agency International Development.

Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, "Kecelakaan Kapal Teluk Balikpapan MV. Ever Judger", <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/pesisirpulaukecil/kegiatan/pencemaran-laut/tumpahan-minyak-oil-spill/kasus-pencemaran/kecelakaan-kapal-teluk-balikpapan-ac73cd2ee93f3fde.html>, diakses 22 November 2022, Pukul 16.27 WITA.

Pers Release Komisi VII DPR RI dan KLHK Sepakat Tuntaskan Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan, terdapat dalam <http://ksdae.menlhk.go.id/publikasi-press-release/Komisi+VII+DPR+RI+dan+KLHK+Sepakat+Tuntaskan+Kasus+Tumpahan+Minyak+di+Teluk+Balikpapan> diakses pada 22 November 2022, Pukul 14.33 WITA.

Satrio, Arif, Kronologi Solar Tumpah dan Membakar Dua Nelayan Balikpapan, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/31/p6gnqi4>

15-kronologi-solar-tumpah-danmembakar-dua-nelayan-balikpapan,
diakses pada 3 Maret 2022.

Untung Widyanto, "Dampak Ekologis Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan",
diakses dari: <https://fokus.tempo.co/read/1077168/dampak-ekologis-tumpahan-minyak-pertamina-di-teluk-balikpapan>, 23 November 2022,
Pukul 19.43 WITA.